

BAB I

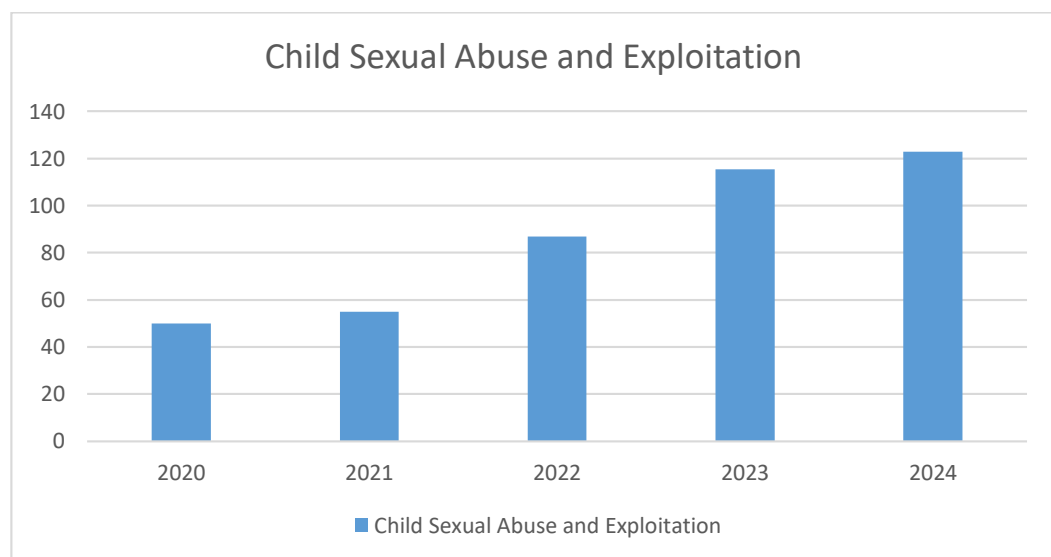
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi digital di era saat ini seiring perkembangan zaman sangat memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi anak-anak maupun remaja. Adanya internet memberikan berbagai pengalaman baru termasuk mencari dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya diketahui, tetapi internet juga memberikan dampak positif maupun negatif di setiap penggunaannya. Dampak positif dari kemunculan dan penggunaan internet sangat memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya terutama anak-anak yang memiliki karakteristik dengan tingkat keingintahuan yang tinggi sangat mudah mengakses informasi dengan menjadikan internet sebagai alat untuk mengetahui berbagai hal (Leksana, 2025). Berbeda dengan dampak negatif dari penggunaan internet risiko yang didapatkan juga cukup serius seperti dapat memberikan efek gangguan kesehatan maupun psikologis, munculnya sifat kecanduan, sulit untuk bersosialisasi, dan cenderung tidak nyaman secara emosional (Mousoulidou et al., 2024). Anak-anak biasanya memiliki pemahaman yang terbatas terkait risiko, bentuk pengaruh buruk dari dunia digital seperti adanya kasus kejahatan daring dengan munculnya *cyberbullying*, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan berbagai kasus lainnya seringkali menargetkan anak-anak sebagai korban (Leksana, 2025).

Menurut DataReportal, pada tahun 2025 Inggris memiliki jumlah pengguna internet yang terhitung sangat tinggi yakni 67,8 juta individu dan 54,8 juta individu

yang memiliki identitas pengguna pada media sosial termasuk anak-anak. Sebagian besar anak-anak di Inggris telah memiliki platform media sosial dan dapat mengakses internet dengan mengabaikan adanya batasan usia, seperti pada anak-anak usia 8 hingga 12 tahun yang telah mendaftar dan memiliki akun pribadi (Ofcom, 2024). Anak-anak yang telah aktif digital dan memiliki akun pribadi pada media sosial sama saja telah berhadapan dengan risiko daring termasuk pada banyaknya kasus kejahatan digital termasuk kasus eksploitasi maupun pelecehan seksual (NCVPP, 2025).



Grafik 1. 1 Child Sexual Abuse and Exploitation
Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Kasus pelanggaran tindak kejahatan seksual anak dan eksploitasi anak di Inggris seiring bertambahnya tahun memiliki peningkatan jumlah kasus yang sangat meningkat. Tahun 2020 yang memiliki jumlah kasus 50.000 dan bertambah 5.000 kasus pada tahun 2021, pada tahun ini jumlah kasus daring masih belum dipisahkan. Mulai tahun 2022 hingga 2024 terdapat kasus daring yang sudah

dipisahkan dengan jumlah kasus keseluruhan. Tahun 2022 kasus daring tercatat sebanyak 35.000 dari jumlah total 86.962, tahun 2023 tercatat sebanyak 46.000 dari jumlah total kasus 115.489, dan tahun 2024 total keseluruhan yakni mencapai 122.768 kasus dengan 52.000 merupakan jumlah tindak kejahatan seksual anak dan eksploitasi anak daring (NCVPP, 2025). Terdapat laporan yang juga mencatat adanya risiko digital yang membawa pengaruh pada anak-anak mulai usia 10 hingga 17 tahun, terhitung sekitar setengah dari keseluruhan kasus tersebut merupakan fenomena dari child on child abuse yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri di lingkungan digital (NCVPP, 2025). Fenomena tersebut merupakan tantangan yang dibutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga dalam pantauan secara internasional terutama dalam konteks kejahatan seksual anak dan eksploitasi anak menjadi isu global yang membutuhkan respond dan penanganan melalui global governance.

Terdapat inisiatif global yang dibentuk untuk melindungi anak-anak dari bahaya digital seperti adanya pelecehan seksual dan eksploitasi anak di ruang daring yakni melalui WeProtect Global Alliance. Awal mula adanya gerakan ini berasal dari inisiatif pemerintah Inggris sebagai respon global dalam melindungi anak di ruang daring pada tahun 2014 (WeProtect Global Alliance, n.d.). Kemudian tahun 2016, WeProtect telah berkembang menjadi aliansi global dan dengan namanya WeProtect Global Alliance dengan menggabungkan berbagai aktor mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman bagi anak-anak (WeProtect Global Alliance, n.d.). Gerakan WeProtect didorong oleh inisiatif

dari berbagai negara dan mitra swasta yakni mencakup sekitar 100 lebih anggota termasuk dari kawasan Eropa, Asia, Afrika, maupun Amerika, serta organisasi internasional seperti UNICEF maupun International Telecommunication Union (ITU) (WeProtect Global Alliance, n.d.). Aliansi ini memiliki tujuan dalam mendorong adanya perubahan kebijakan dan komitmen dalam mengembangkan solusi yang efektif terhadap perlindungan anak dengan memperhatikan teknologi yang berkelanjutan guna membangun lingkungan digital yang aman.

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai bahan referensi maupun acuan, penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur dalam menulis penelitian ini. Jurnal pertama yang penulis gunakan untuk acuan yakni berjudul “Online Safety for Children and Youth under 4Cs Framework-A Focus on Digital Policies in Australia, Canada, and the UK” oleh Yujin Jang dan Bomin Ko tahun (2023). Penelitian tersebut membahas terkait keamanan daring untuk anak dan remaja dengan menggunakan kerangka 4Cs atau *contact*, *content*, *conduct*, dan *contract risks* dalam menghadapi risiko digital. Penelitian kedua yaitu oleh Krisnamurti dan Kunyati (2024) berjudul “Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak secara Online”. Penelitian tersebut membahas terkait perlindungan anak dari kasus kejahatan dengan menyoroti pentingnya penguatan hukum, diperlukan sosialisasi untuk orang tua dan masyarakat, pendampingan korban dalam pelaporan kepada penegak hukum, serta adanya edukasi untuk mengurangi adanya kasus kejahatan daring bagi anak.

Penelitian yang ketiga oleh Victoria Baines (2018) dengan *judul “Online Child Sexual Exploitation: Towards an Optimal International Response”*. Penelitian tersebut menunjukkan tentang respons internasional terhadap eksploitasi seksual anak secara daring yang masih terbatas karena sifatnya transnasional. Kemudian juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta organisasi internasional yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pada penanganan kasus. *Model National Response* dari WeProtect Global Alliance menjadi salah satu contoh upaya dalam memperkuat respons nasional meskipun perkembangan koordinasi lintas negara dan pemanfaatan data masih sangat perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, maka penulis menemukan gap penelitian berupa “Implementasi Global Governance dalam Perlindungan Anak Digital melalui WeProtect Global Alliance di Inggris Tahun 2016-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi Global Governance dalam perlindungan anak digital melalui WeProtect Global Alliance di Inggris tahun 2016-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, dalam penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas

Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur.

1.3.1 Secara Khusus

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Global Governance dalam perlindungan anak digital melalui WeProtect Global Alliance di Inggris tahun 2016-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

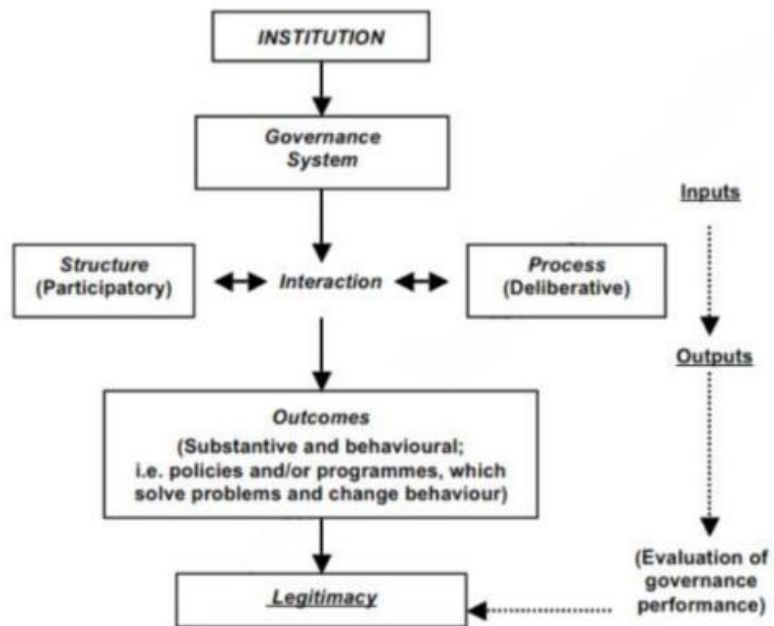
1.4.1 Konsep Global Governance

Global governance atau tata kelola global merupakan suatu bentuk interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam menyelesaikan suatu persoalan global (Cadman, 2012). Terdapat kolaborasi dalam interaksi tersebut dengan melibatkan sektor publik, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Cadman, 2010). Aktor negara maupun non negara dalam konteks ini memiliki keputusan bersama dalam mengatur kebijakan untuk mengatasi suatu isu atau permasalahan secara bersama. Tata kelola juga disebut sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam mengoordinasi, mengarahkan, maupun mengendalikan suatu aktivitas yang berada pada berbagai tingkat baik itu nasional, regional, hingga global (Cadman, 2012).

Sistem tata kelola global memiliki berbagai elemen penting seperti akuntabilitas, musyawarah, perubahan perilaku, pengambilan keputusan, partisipasi, penyelesaian masalah, transparansi, dan sumber daya (Cadman

& Marseni, 2011). Salah satu dari elemen tersebut yakni partisipasi dianggap sebagai elemen yang krusial karena mencerminkan adanya kekuatan antara warga negara dan pemerintah atau keterlibatan aktor negara dan non negara yang berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan dalam mekanisme demokratis maupun forum antar pemerintah (Cadman, 2010). Cadman (2010) mengembangkan antara tata kelola global dengan menghasilkan suatu kerangka analisis yang dibedakan dalam dua dimensi untuk mengkaji pengaturan tata kelola yaitu dalam struktur dan proses (Cadman, 2010). Pada tata kelola struktur menerapkan model yang merujuk pada berbagai institusi maupun aktor yang terlibat dengan melihat sejauh mana penekanan pada partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Sementara pada tata kelola proses memiliki konsep yang berkaitan pada koordinasi atau pengarah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pada suatu kebijakan (Cadman & Marseni, 2011).

Interaksi antara tata kelola struktur dan proses melalui sifat kolaboratif dapat menghasilkan suatu hasil yang signifikan terutama pada perumusan standar, penguatan norma, dan perubahan perilaku (Cadman, 2012). Struktur dan proses pada keterkaitan dengan tata kelola, dalam proses mencakup deliberasi atau disebut sebagai musyawarah yang bertujuan untuk mengambil keputusan (Cadman & Marseni, 2011). Dengan demikian, keterkaitan struktur dan proses dengan sistem tata kelola global dapat digambarkan dalam model konseptual.



Gambar 1. 1 Bagan Teori Cadman

Sumber: (Cadman & Marseni, The Governance of Climate Change: Evaluating the Governance Quality and Legitimacy of the United Nations's REDD-plus Programme, 2011)

Berdasarkan kerangka dari Cadman (2011), tata kelola global dipahami sebagai suatu sistem yang dapat menghubungkan antara institusi, struktur partisipatif, dan proses deliberatif yang memiliki tujuan dalam menyelesaikan permasalahan global untuk menghasilkan kebijakan dan program yang efektif (Cadman & Marseni, 2011). Institusi memiliki fungsi sebagai dasar formal dari tata kelola, sementara struktur menjamin adanya keterlibatan atau partisipasi dari berbagai aktor dalam pengambilan keputusan. Proses deliberatif memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memungkinkan adanya pertukaran gagasan, diskusi, dan musyawarah untuk mencapai tujuan pada suatu keputusan. Hasil dari tata kelola diukur

melalui *outcomes* dengan berupa kebijakan maupun perubahan perilaku yang konkret. Kemudian kebijakan dapat diakui secara sah oleh pihak yang terlibat melalui legitimasi. Evaluasi tata kelola melalui *input* dengan memperhatikan data maupun partisipasi aktor, selain itu dapat melihat bentuk kebijakan yang dihasilkan dan mengevaluasi hasil tata kelola melalui *output* (Cadman & Marseni, 2011).

Menurut teori Global Governance yang dikemukakan oleh Cadman, tata kelola dapat berjalan secara efektif dengan diperlukannya struktur yang partisipatif, proses deliberatif, dan legitimasi. Penjelasan teori oleh Cadman yaitu yang pertama *Institution* atau Institusi merupakan entitas formal yang membentuk dan mengatur tata kelola global dalam memberikan arah yang strategis. Institusi juga mencakup adanya kerangka kerja kebijakan yang memiliki tujuan untuk mendorong kolaborasi di antara stakeholder global. Institusi juga berperan sebagai pengarah atau pedoman dalam menjalankan suatu kebijakan. Institusi mencakup dari berbagai aktor yaitu berbagai negara anggota, organisasi internasional, dan lembaga hukum (Cadman, 2012)

Kedua yaitu *Governance System* yaitu dalam sistem tata kelola merujuk pada mekanisme yang menghubungkan institusi dengan berbagai aktor yang terlibat dan memiliki wewenang dalam struktur tata kelola. Sistem tersebut memberikan fungsi dalam membangun pola koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan koordinasi pada tindakan

pemangku kepentingan. Sistem tersebut juga berperan dalam memastikan adanya proses deliberatif untuk pembuatan suatu keputusan. *Governance system* dalam konteks ini dipahami sebagai peran pemerintah yang memiliki wewenang dalam koordinasi antar sektor dan pembuatan suatu keputusan dengan interaksi yang terstruktur secara baik (Cadman, 2012)

Ketiga yaitu *Structure and Process*, di dalam tata kelola mencakup komponen “struktur” yang partisipatif dan “proses” yang deliberatif. Struktur partisipatif menunjukkan adanya kualitas tata kelola dengan melihat sejauh mana sistem dapat digunakan sebagai pengambilan suatu keputusan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Proses deliberatif merujuk pada mekanisme yang inklusif dan diskusi dalam mencapai keputusan yang sah dan efektif (Cadman, 2012). Kemudian di antara struktur dan proses terdapat interaksi dan yang dimaksud interaksi dalam diagram Cadman ditunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara struktur dan proses. Interaksi menggambarkan bahwa partisipasi dan deliberasi saling memengaruhi. Gambaran tersebut memberikan arti bahwa kualitas tata kelola dapat ditentukan dengan menguatkan partisipasi dan deliberasi bekerja secara inklusif serta dinamis (Cadman, 2012).

Elemen yang keempat yaitu *Outcome*, di dalam tata kelola dinilai dari hasil yang mencakup aspek substansial (*substantive*) dan perilaku (*behavioural*). Penyelesaian masalah dan perubahan perilaku diterapkan dalam kaitannya dengan kebijakan atau program yang mampu

mempengaruhi secara baik untuk memastikan adanya suatu keberhasilan (Cadman, 2012). Kemudian elemen kelima yaitu *Legitimacy* atau legitimasi merupakan elemen penting dalam tata kelola global yang berguna untuk melakukan evaluasi kualitas dan kinerja pada suatu kebijakan maupun program pada tahap akhir. Melihat sejauh mana sistem dan hasil dapat bekerja secara signifikan dan dapat diakui secara sah oleh para pemangku kepentingan (Cadman, 2012). Elemen keenam yaitu *Input* dan *Output*: Diagram Cadman menggambarkan bahwa tata kelola global juga melibatkan masukan (input) dari berbagai aktor maupun sumber daya. Kebijakan, program, dan evaluasi tata kelola yang berasal dari keluaran (output) melalui proses deliberatif (Cadman, 2012).

1.4.2 Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki pengertian yaitu sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi aman pada setiap anak dalam melakukan hak maupun kewajiban secara sehat, wajar, dan baik yang akan berdampak untuk fisik, mental maupun sosial anak (Fitriani, 2016). Adanya perlindungan anak dianggap sebagai kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak untuk memberikan ruang aman dalam menjalankan hak hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi (Fitriani, 2016). Perlindungan anak memiliki keterkaitan dengan lingkungan anak terutama pada orang tua yang memiliki pertanggungjawaban dan andil yang lebih besar untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bentuk dari perilaku,

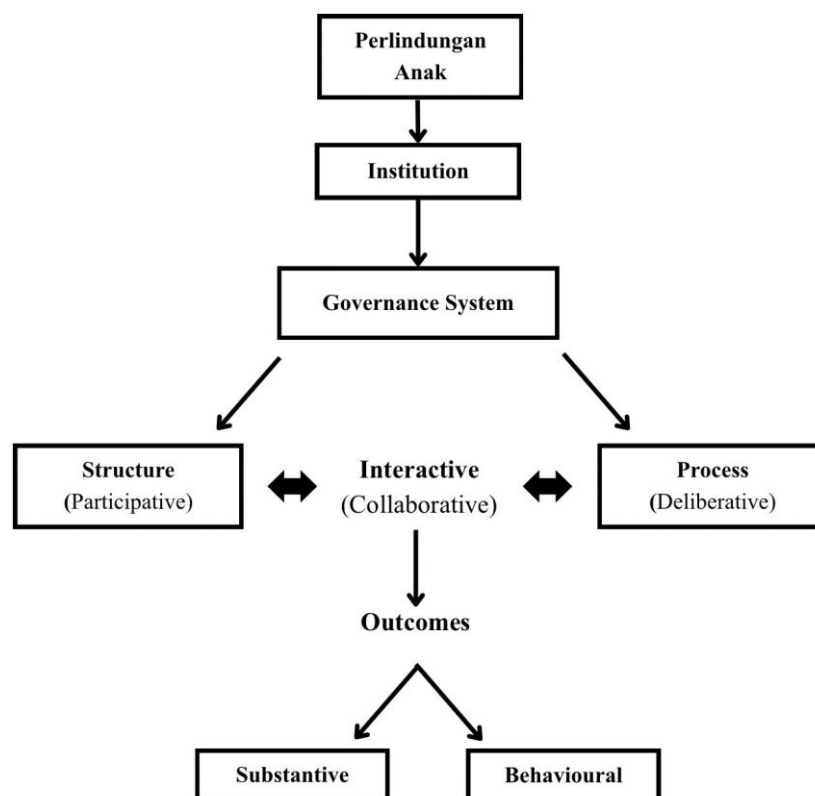
kebutuhan, maupun keseharian anak dapat diawasi baik itu di dalam serta diluar lingkungan keluarga. (Fitriani, 2016).

Lingkungan luar atau dalam bermasyarakat juga dapat dilakukan pengawasan dengan tetap menjaga hak anak untuk tetap aman dengan satu sama lain memberikan upaya pada perlindungan agar anak tidak menjadi pihak yang dirugikan (Fitriani, 2016). Perlindungan anak merupakan isu yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja, melainkan dibutuhkannya keterlibatan dari berbagai aktor. Aktor tersebut termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta dan masyarakat sipil sehingga dalam pendekatan multi aktor tersebut dapat memastikan adanya kebijakan dalam perlindungan anak (Scholtes et al., 2017). Perlindungan tersebut juga dapat dilakukan dalam memberi dukungan pada sarana maupun prasarana yang dapat menjamin adanya perlindungan, pemeliharaan, maupun kesejahteraan anak dengan diikuti adanya pengawasan (Fitriani, 2016).

Termasuk perwujudan kebijakan, peraturan-peraturan, dan jaminan hukum tentang pemberlakuan perlindungan terhadap anak (Fitriani, 2016). Kemudian juga bisa berdampak pada kesejahteraan maupun kelangsungan hidup anak dan berfungsi sebagai pencegahan dari berbagai bentuk perilaku negatif (Fitriani, 2016). Hal tersebut bertujuan untuk tidak berakibat negatif karena perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, serta dapat mencerminkan bahwa usaha tersebut

bersifat efektif maupun efisien (Arliman, 2024). Selain itu, juga menjadi jaminan terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang baik terhadap agama, pendidikan, agama, dan sosial (Arliman, 2024)

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Perlindungan anak di ruang digital dengan seiring meningkatnya kasus kejahatan anak secara daring menjadi isu global yang semakin kompleks. Isu perlindungan anak ditangkap oleh berbagai institusi kemudian menjadi respon dalam adanya pembentukan governance system yakni struktur (participative) dan proses (deliberative). Kemudian struktur merupakan komponen yang melibatkan

berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kemudian proses merupakan komponen yang fokus terhadap pengambilan keputusan yang dibuat maupun dijalankan. Interaksi kemudian menghasilkan outcomes yang terbagi menjadi dua yakni, substantive berupa hasil nyata dari kebijakan, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum terkait perlindungan anak di ruang digital. Kemudian behavioural yang mencerminkan perubahan perilaku termasuk pada adanya peningkatan kesadaran masyarakat baik dalam literasi digital dan juga praktik pada sektor teknologi yang menangani konten berbahaya. Sintesa pemikiran ini menunjukkan bahwa konsep global governance menurut Cadman relevan dalam memberikan dan membantu menjelaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital perlu koordinasi yang terstruktur dan kolaboratif.

1.6 Argumen Utama

Untuk mencapai keberhasilan tata kelola global dalam perlindungan anak di ruang digital, WeProtect Global Alliance memiliki peran sebagai institusi multistakeholder dengan menghubungkan berbagai aktor. WeProtect memiliki struktur kelembagaan dengan melibatkan berbagai aktor mulai dari negara yaitu Inggris yang menjadi aktor utama. Aktor lainnya seperti pemerintah, civil society yang para aktornya terdiri dari IWF, Childnet, dan SWGfL. Kemudian terdapat peran dari sektor swasta dari perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Google, serta peran intergovernmental yang meliputi UNICEF, INTERPOL, dan European Commission. Proses interaksi antar aktor dalam bentuk diskusi, koordinasi, dan kerja sama menciptakan outcomes berupa substantif dalam global governance WeProtect

Global Alliance salah satunya adalah Online Safety Act 2023. Kemudian behavioral yakni berupa perubahan perilaku dengan adanya berbagai program, edukasi, hingga kampanye dari Childnet dan SWGfL.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005) merupakan pendekatan yang memiliki tujuan dalam memberikan gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual terkait fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami strategi dalam perlindungan anak daring di Inggris yang diwujudkan melalui implementasi Online Safety Act 2023, dengan program edukasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengetahui bagaimana struktur, proses, dan interaksi dapat berkontribusi dalam penguatan kebijakan serta perubahan perilaku para aktor. Pendekatan deskriptif analitis juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri pola implementasi, efektivitas program, dan adanya dampak pada perlindungan anak di ruang digital yang dapat berjalan secara nyata.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada periode 2016-2024, diawali pada tahun 2016 karena menjadi tahun ketika inisiatif tersebut resmi menjadi aliansi global dari WeProtect menjadi WeProtect Global Alliance. Keterlibatan para aktor pada tahun tersebut juga telah terstruktur secara formal dengan

melibatkan aktor lintas negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Periode ini juga memungkinkan penelitian untuk mengetahui adanya perkembangan dari kolaborasi lintas aktor, implementasi kebijakan, dan langkah-langkah dalam melakukan perlindungan anak di ruang digital. Batas waktu hingga 2024, penelitian ini berupaya mencakup adanya data terbaru dan kebijakan terkini termasuk pada pengesahan dan implementasi penting seperti Online Safety Act 2023. Kemudian peneliti juga menetapkan jangkauan penelitian hingga outcomes sehingga penelitian ini tidak fokus dengan legitimasi, melainkan fokus pada proses dan interaksi dalam pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan daring.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan metode tinjauan literatur studi pustaka. Mestika Zed (2004) memberikan definisi bahwa studi kepustakaan yang digunakan pada pengumpulan data memberikan kesan kegiatan dalam mencari sebuah topik dengan memanfaatkan proses pengumpulan data seperti membaca, memahami, dan mengolah data. Data yang penulis pilih untuk digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut memanfaatkan berbagai sumber yang ada pada buku, jurnal, situs web, artikel, skripsi, dan peneliti juga melakukan pengumpulan data dari berbagai website dan media yang relevan sesuai topik judul penelitian ini. Sumber tersebut seperti dari laporan resmi

organisasi internasional, sumber dari WeProtect Global Alliance, dokumen kebijakan pemerintah Inggris seperti Online Safety Act 2023 digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian ini. Setelah seluruh data terkumpul, kemudian terdapat proses penyaringan, pengelompokan, analisis yang sesuai dengan kerangka sistematis penelitian. Alasannya yaitu segala informasi yang digunakan dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pemahaman terkait struktur, proses, dan efektivitas dalam perlindungan anak digital di Inggris.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan perspektif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data penelitian kualitatif merupakan proses yang sifatnya interaktif dan berlangsung secara terus menerus baik itu waktu awal pengumpulan data hingga kesimpulan. Proses tersebut terdapat beberapa tahapan yang membahas mengenai teknik analisis data, antara lain yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan (Miles et al., 1994). Kemudian dapat penulis simpulkan dari penelitian “Implementasi Global Governance dalam Perlindungan Anak Digital melalui WeProtect Global Alliance di Inggris Tahun 2016-2024” menggunakan teknik analisis data yang mengambil definisi atau perspektif dari Miles dan Huberman.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis menentukan sistematika dalam penulisan tujuannya yaitu agar isi pembahasan pada penulisan ini dapat tersusun secara rapi dan mudah dibaca maupun dipahami oleh pembaca. Sehingga, dalam penelitian ini penulis membagi topik penelitian yang ditulis ke dalam empat bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian. Metodologi penelitian terdiri atas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II Membahas terkait WeProtect yang memiliki peran sebagai institusi multistakeholder dengan melihat adanya interaksi struktur dan proses dari perlindungan digital anak.

BAB III Membahas terkait outcomes substantive yang berupa hasil nyata dan behavioral sebagai perubahan perilaku.

BAB IV Bab terakhir yang memuat penutup pada penelitian berisikan kesimpulan dan saran serta pembuktian argumentasi dasar yang telah ditulis dalam penelitian ini.